



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2022/PTA.Bn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, di dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir, Talang Pauh, 06 Juli 1957, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, alamat Kabupaten Bengkulu Tengah, semula sebagai Tergugat, sekarang disebut sebagai **Tergugat/Pembanding**;

melawan

Terbanding, Tempat tanggal lahir Talang Pauh, 04 Maret 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jawahir, SH** Advokad yang beralamat di Jl. Prof. Moh. Yamin, **SH**. Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2022 yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur nomor : 43/SK/97/Pdt.G/2022 tanggal 3 Februari 2022, semula sebagai Penggugat sekarang disebut sebagai **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat di dalam putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 97/Pdt.G/2022/PA.AGM. tanggal 5 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1443 Hijriyah tersebut, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 hal Put. No. 17/Pdt.G/2022/PTA.Bn



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah, seluas $\pm 1.247 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus empat puluh tujuh) meter persegi, berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Desa;
 - Sebelah Timur : Rumah Nil;
 - Sebelah Barat : Rumah Sn;
 - Sebelah Selatan : Tanah Al;
 - 2.2. Sebidang tanah, seluas $\pm 8.020 \text{ m}^2$ (delapan ribu dua puluh) meter persegi, yang di atasnya di tanami pohon sawit, terletak di Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Ms
 - Sebelah Timur : Tanah Hmn;
 - Sebelah Barat : Tanah An;
 - Sebelah Selatan : Tanah nl;
 - 2.3. Sebidang tanah, seluas $\pm 936 \text{ m}^2$ (sembilan ratus tiga puluh enam) meter persegi, yang di atasnya ditanami pohon karet terletak di Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Ms
 - Sebelah Timur : Tanah YK;
 - Sebelah Barat : Rumah Di;
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa
 - 2.4. Sebidang tanah, seluas $\pm 5.437 \text{ m}^2$ (lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh) meter persegi, yang di atasnya di tanami pohon sawit, terletak di Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Desa
 - Sebelah Timur : Tanah Un;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah Hf;
- Sebelah Selatan : Tanah Hf;
- 2.5. Satu unit sepeda motor merek Honda tipe AFP12W21C03 M/T jenis sepeda motor roda dua silinder 125 CC warna orange-hitam;
- 2.6. Satu unit sepeda motor merek Honda tipe D1B02N13L2 A/T jenis sepeda motor roda dua silinder 108 CC warna merah-putih;
- 3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak ½ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 (dua);
- 4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natura kepada masing-masing pihak dan jika tidak bisa dibagi secara natura, dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum dalam angka 3 (tiga);
- 5. Menolak selain dan selebihnya;
- 6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 2.945.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Bahwa, pada saat pembacaan putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.AGM. tanggal 5 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1443 Hijriyah tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 Masehi, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.AGM. tanggal 5 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 14 Juli 2022;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 12 Juli 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari itu juga, selanjutnya memori banding *a quo* telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Juli 2022. Adapun isi memori banding Tergugat/Pembanding pada pokoknya merupakan pengulangan

Halaman 3 dari 19 hal Put. No. 17/Pdt.G/2022/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas jawaban Tergugat/Pembanding pada pengadilan tingkat pertama, sebagai berikut :

- Bahwa objek 2.2.1. berupa sebidang tanah seluas 1247 m² (seribu dua ratus empat puluh tujuh meter persegi), SHM. bukanlah harta bersama, melainkan harta bawaan milik Tergugat/Pembanding, karena dibeli dari hasil penjualan tanah yang berlokasi di depan UNIB diperoleh Tergugat/Pembanding tahun 1999 sebelum menikah dengan Penggugat/Terbanding tahun 2001, dimana saat itu status Tergugat/Pembanding duda dan Penggugat/Terbanding perawan;
- Bahwa objek 2.2.2. berupa sebidang tanah seluas 8020 m² (delapan ribu duapuluh meter persegi) SHM. bukanlah harta bersama, melainkan tanah milik kakak Tergugat/Pembanding yang bernama SR. Adapun SHM tertulis atas nama Pembanding sekedar pinjam nama, karena saat itu SR berada di Jawa dan pensertifikatan melalui Prona, dan pengurusan diserahkan kepada Tergugat/Pembanding dan menggunakan persyaratan administrasi atas nama Tergugat/Pembanding;
- Bahwa Tergugat/Pembanding melampirkan surat pernyataan tertanggal 12 Juli 2022 yang menyatakan : “siap bersumpah di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu atau di Pengadilan Agama Arga Makmur atas kepemilikan objek sengketa seluas 8020 m² an. Pembanding, karena hakekatnya tanah tersebut hak milik SR;
- Bahwa dengan alasan tersebut Tergugat/Pembanding memohon agar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* dibatalkan dan memutus sendiri menolak gugatan Penggugat/Terbanding;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan Terbandoing tanggal 18 Juli 2022 dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari itu juga, selanjutnya kontra memori banding *a quo* telah diberitahukan kepada Pembandoing pada tanggal 20 Juli 2022. Adapun isi kontra memori banding Terbandoing pada pokoknya membantah memori banding dari Pembandoing karena hanya merupakan pengulangan, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan dengan tepat dan benar sesuai dengan hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyatakan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 4 dari 19 hal Put. No. 17/Pdt.G/2022/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo sudah tepat dan benar, pada akhirnya bermohon agar permohonan banding Tergugat/Pembanding ditolak;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2022 diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 Juli 2022 untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), ternyata Penggugat/Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 21 Juli 2022, sedangkan Tergugat/Pembanding melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 29 Juli 2022;

Bahwa untuk mempersingkat uraian duduk perkara, memori banding dan kontra memori banding *a quo*, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada tanggal 8 Agustus 2022 di bawah register perkara Nomor 17/Pdt.G/2022/PTA.Bn, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding diajukan tertanggal 12 Juli 2022, sedangkan putusan dibacakan pada tanggal 5 Juli 2022 dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat, sehingga tenggat waktu antara pembacaan putusan sampai dengan diajukannya banding selama 7 (tujuh) hari. Maka dengan demikian permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo.* Pasal 199 ayat 1 R.Bg.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah pula menyetor panjar biaya banding, serta permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dengan benar sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 *jis* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48

Halaman 5 dari 19 hal Put. No. 17/Pdt.G/2022/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara formil dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberikan kuasa kepada **Jawahir, S.H.** Advokat yang beralamat di Jl. Prof. Moh. Yamin, SH. Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2022 yang terdaftar pada register kepaniteran Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 43/SK/97/Pdt.G/2022 tanggal 3 Februari 2022, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan pemeriksaan secara seksama atas kelengkapan syarat formil dan materil sebagaimana diatur ketentuan Pasal 147 R.Bg ayat (1) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, telah terpenuhi. Oleh karenanya, kuasa hukum Penggugat/Terbanding dinyatakan berwenang mewakili Tergugat/Pembanding dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa agar majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, memandang perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, terdiri bundel A dan bundel B yang berisikan berita acara sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 97/Pdt.G/2022/PA.AGM, tanggal 5 Juli 2022 dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum secara runtut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak berperkara serta telah dilakukan mediasi oleh mediator bernama Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H. untuk mendamaikan Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding agar perkara diselesaikan dengan cara damai tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator yang ditunjuk untuk mendamaikan para pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan Pasal

Halaman 6 dari 19 hal Put. No. 17/Pdt.G/2022/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah benarkah objek sengketa merupakan harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, yaitu :

- 1) Sebidang tanah seluas 1.247 m² berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya atas nama Pembanding, terletak di Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 2) Sebidang tanah seluas 8.020 m² di atasnya di tanami pohon sawit, atas nama Pembanding, terletak di Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 3) Sebidang tanah seluas 936 m² di atasnya ditanami pohon karet, SHM. atas nama Pembanding, terletak di Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 4) Sebidang tanah seluas 5.437 m² di atasnya di tanami pohon sawit, SHM., atas nama Pembanding terletak di Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 5) Satu unit sepeda motor merek Honda tipe AFP12W21C03 M/T jenis sepeda motor roda dua silinder 125 CC warna orange-hitam;
- 6) Satu unit sepeda motor merek Honda tipe D1B02N13L2 A/T jenis sepeda motor roda dua silinder 108 CC warna merah-putih;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa : sebidang tanah seluas 1247 m², berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya SHM. an. Pembanding, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar dengan menetapkan tanah *a quo* sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dan atas pertimbangan dan putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya membantah bahwa harta *a quo* adalah harta bawaan karena dibeli dari hasil penjualan tanah milik Tergugat/Pembanding yang sudah ada sebelum menikah dengan Penggugat/Terbanding, yaitu tanah yang ada depan UNIB Bengkulu milik Tergugat/Pembanding seluas 187 m² yang dijual pada tahun 2008 kepada SH seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 19 hal Put. No. 17/Pdt.G/2022/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding dibantah oleh Tergugat/Pembanding, maka Penggugat/Terbanding dibebani bukti untuk membuktikan bahwa harta *a quo* adalah harta bersama. Sedangkan Tergugat/Pembanding dibebani bukti untuk membuktikan bantahannya bahwa tanah *a quo* dibeli dari hasil penjualan tanah bawaan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Pembanding merupakan akta autentik, bukti tersebut telah diperlihatkan aslinya yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 29 November 2012 yang merupakan akta autentik secara formil dan materil memiliki nilai kekuatan pembuktian sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, oleh karenanya bukti P.1 telah membuktikan bahwa tanah *a quo* diperoleh pada tanggal 29 November 2012 saat Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dalam ikatan perkawinan;

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti T.7, T.8, T.9, T.16 dan T.18 serta 3 orang saksi, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti Tergugat/Pembanding berupa T.7, T.8, T.9, T.16, dan T.18 serta keterangan 3 (tiga) orang saksi tidak cukup untuk melumpuhkan bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding berupa bukti P.1, dengan demikian tanah *a quo* telah dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa : sebidang tanah seluas 8.020 m², an. Pembanding, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar dengan menetapkan tanah *a quo* sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, atas pertimbangan dan putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti berupa T.1, T.2, T.3, T.4 dan 3 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding sebagai bukti bantahan adalah pernyataan sepihak, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan "*Surat pernyataan yang*

Halaman 8 dari 19 hal Put. No. 17/Pdt.G/2022/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian).”, meskipun saksi bernama Saksi I dihadirkan kepersidangan, akan tetapi saksi bernama Saksi I tidak mengetahui sumber uang untuk pembelian tanah sebagaimana, sehingga bukti ini hanya menjadi bukti permulaan karena surat pernyataan sepihak yang tidak disertai bukti lain yang cukup, tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat/Terbanding yakni bukti P.2 berupa SHM, bukti tersebut diklasifikasi sebagai akta otentik yaitu: “akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat.”, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga untuk melumpuhkannya harus dengan tambahan bukti lain yang meyakinkan hakim, akan tetapi dengan bukti-bukti yang diajukan belum dapat meyakinkan hakim bahwa tanah a quo adalah milik SR;

Menimbang, bahwa terhadap surat pernyataan Tergugat/Pembanding tanggal 12 Juli 2022 yang menyatakan : “siap bersumpah di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu atau di Pengadilan Agama Arga Makmur atas kepemilikan objek sengketa SHM seluas 8020 m² an. Pembanding, karena hakekatnya tanah tersebut hak milik SR”, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1929 KUH Perdata menjelaskan dan mengatur mengenai klasifikasi sumpah yang terdiri dari: Sumpah pemutus (*decisoir eed*); Sumpah tambahan (*suppletoir eed*); dan Sumpah penaksir (*aestimatoire eed*). Dan agar sumpah memiliki nilai pembuktian, maka sumpah harus dilaksanakan secara lisan, diucapkan di depan hakim dalam persidangan, dilakukan dihadapan lawan dan tidak ada bukti lain;

Menimbang, bahwa sumpah pemutus (*decisoir eed*) adalah sumpah yang oleh yang satu diperintahkan kepada pihak lain untuk menggantungkan pemutusan perkara padanya, sedangkan sumpah yang oleh hakim karena jabatannya diperintahkan kepada salah satu pihak disebut sumpah tambahan (*suppletoir eed*);

Halaman 9 dari 19 hal Put. No. 17/Pdt.G/2022/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap baik sumpah pemutus (*decisoir eed*) atau sumpah tambahan (*suppletoir eed*) terikat dengan syarat formil dan syarat material. Dan seperti halnya yang dimintakan oleh Tergugat/Pembanding adalah sumpah pemutus (*decisoir eed*), dan untuk *decisoir eed* (sumpah pemutus) memiliki syarat formal dan material diantaranya sumpah dapat dimintakan oleh salah satu pihak jika padanya tidak ditemukan alat bukti lain dan dengan sendirinya sumpah seperti ini mengakhiri proses pemeriksaan serta memiliki kekuatan memaksa (*dwingen*) serta mengikat padanya nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Tergugat/Pembanding yang meminta untuk dilakukan sumpah kepadanya adalah tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan baik secara formal maupun material. Oleh karenanya, permohonan Tergugat/Pembanding untuk dirinya yang menyatakan “siap bersumpah untuk membuktikan atas kepemilikan objek sengketa SHM seluas 8020 m² an. Pembanding yang sesungguhnya objek tersebut merupakan tanah milik SR, tidak beralasan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa : sebidang tanah seluas 936 m² di atasnya ditanami pohon karet, SHM an. Pembanding, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar dengan menetapkan tanah a quo sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dan atas pertimbangan dan putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sebagai alas hak dan kedudukan objek sengketa sebagai harta bersama tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding, hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat/Terbanding mengakui secara bulat kedudukan objek sengketa sebagai harta bersama. Maka dengan tidak dibantahnya dalil gugatan Penggugat/Terbanding oleh Tergugat/Pembanding, dikategorikan sebagai pengakuan murni (*aveu pur et simple*), maka gugatan Penggugat/Terbanding yang menyatakan objek sengketa berupa satu bidang tanah seluas 936 m², SHM an. Pembanding sebagai harta bersama sudah tepat dan benar;

Halaman 10 dari 19 hal Put. No. 17/Pdt.G/2022/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara berupa : sebidang tanah seluas 5.437 m² diatasnya di tanami pohon sawit, SHM. Atas nama Pemanding yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar dengan menetapkan tanah a quo sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding dan atas pertimbangan dan putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemanding tidak membantah, bahkan membenarkan dan mengakuinya secara tegas dan jelas kalau objek sengketa aquo diperoleh dengan membeli dari IF. dalam masa perkawinan Tergugat/Pemanding dan Penggugat/Terbanding, maka berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas, serta bukti P.4 sudah tepat menyatakan objek tersebut adalah merupakan harta bersama antara Tergugat/Pemanding dan Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa : satu unit sepeda motor merek Honda No.Pol dan satu unit sepeda motor merek Honda sebagaimana bukti P.5 dan P.6, dan terhadap tuntutan tersebut tidak dibantah oleh Tergugat/Pemanding bahkan dibenarkan dan diakuiinya. Terhadap hal itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan tepat dan cermat, dengan menyatakan objek sengketa berupa satu unit speda motor merek Honda dan satu unit sepeda motor merek Honda YF sebagaimana bukti P.5 dan P.6, adalah merupakan harta bersama antara Tergugat/Pemanding dan Penggugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa objek sengketa berupa : Sebidang tanah seluas 1247 m², an. Pemanding, Sebidang tabah kebun kelapa sawit seluas 8020 m², SHM Nomor 00255 an. Pemanding; Sebidang tanah pekarangan seluas 936 m², SHM Nomor 00762 an. Pemanding; Sebidang tanah kebun sawit seluas 5437 m², SHM Nomor 00493 an. Pemanding, satu unit speda motor merek Honda No.Pol BD 5350 YC; dan, satu unit sepeda motor merek Honda No.Pol BD 2380 YF adalah merupakan harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding;

Halaman 11 dari 19 hal Put. No. 17/Pdt.G/2022/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencantumkan nomor-nomor sertifikat tanah pada amar putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan perlu menambah isi diktum putusan dengan mencantumkan nomor sertifikat dalam amar putusan agar identitas tanah-tanah *a quo* menjadi lebih lengkap dan jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding pada petitum angka 3 (tiga) agar menetapkan harta bersama masing-masing memperoleh 1/2 (seperdua) bagian, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus dengan mengabulkan gugatan *a quo*, dan atas putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pada persidangan Tingkat Pertama, serta bukti-bukti yang diajukan Tergugat/Pembanding, ditemukan fakta-fakta hukum yang patut dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding sebelum menikah dengan Penggugat/Terbanding adalah berstatus duda yang memiliki anak 2 (dua) orang dan telah bekerja sebagai pedagang ayam, ternak sapi dan kambing, bahkan pernah bekerja di rumah makan, artinya sejak awal Tergugat/Pembanding telah memiliki pekerjaan dan penghasilan yang baik, sehingga kontribusi Tergugat/Pembanding atas perolehan harta bersama lebih besar dari pada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui surat gugatan yang tidak dibantah serta bukti P.10 berupa akta cerai diketahui bahwa Tergugat/Pembanding telah berusia lanjut yaitu 65 Tahun, sehingga tidak produktif lagi, bahkan berdasarkan bukti T.11 berupa Surat Resume Pasien Pulang dari perawatan di RS. Dr. Mohammad Hoesin, Palembang, dimana terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat/Terbanding, sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), membuktikan kalau Tergugat/Pembanding sering sakit-sakitan dan sedang dalam perawatan, sehingga dengan kondisi dan kenyataan tersebut akan kesulitan di dalam mencari nafkah dan di dalam menjaga kesehatannya. Sedangkan Penggugat/Terbanding masih berusia muda yaitu 41 tahun, dan

Halaman 12 dari 19 hal Put. No. 17/Pdt.G/2022/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih produktif, sehingga akan lebih mampu bekerja mencari nafkah dan menjaga hidup dan kesehatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan untuk memenuhi rasa keadilan terhadap pembagian harta bersama, maka ditetapkan 40 % (empat puluh persen) bagian Penggugat/Terbanding dan 60 % (enam puluh persen) bagian Tergugat/Pembanding. Dengan demikian amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama akan diperbaiki sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat/Terbanding pada petitum angka 4 (empat) agar menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan harta bersama tersebut setengah bagian kepada Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa oleh karena harta yang disengketakan masing-masing pihak memperoleh bagian dan agar putusan memiliki kekuatan eksekutorial, maka sudah sepatutnya menghukum pihak-pihak untuk melaksanakan pembagian secara natura dalam arti dibagi secara riil, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi dan diserahkan sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas sudah tepat untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding agar menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian secara natura, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual dengan cara dilelang di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi dan diserahkan sesuai dengan bagian masing-masing, dengan demikian amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama patut untuk dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat/Terbanding pada petitum angka 5 (lima) agar melakukan Sita marital atas objek sengketa, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus dengan putusan sela Nomor 97/Pdt.G/2022/PA.AGM tanggal 10 Mei 2022 Masehi yang pada pokoknya permohonan untuk melakukan sita ditolak, dan atas putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan serta putusan tersebut, karena telah tepat dan benar, oleh karenanya harus dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 13 dari 19 hal Put. No. 17/Pdt.G/2022/PTA.Bn



Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat/Terbanding pada petitum angka 6 (enam) agar menghukum Tergugat/Pembanding membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus dengan benar dan tepat, dan atas putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan serta putusan tersebut, karena telah tepat dan benar, oleh karenanya harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) Penggugat/Terbanding angka 6 (enam) agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah), setiap hari, setiap lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, “setiap tuntutan atau petitum yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding selain harus didasarkan kepada alasan dan dasar hukum yang jelas, pengajuan tuntutan tersebut yang dimuat dalam posita atau dalil-dalil gugatan, juga harus memperhatikan kemampuan dari Tergugat/Pembanding untuk memenuhi tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta bahwa meskipun seluruh objek gugatan dikuasai oleh Tergugat/Pembanding namun seluruh alas hak atas objek sengketa tersebut berada dalam penguasaan Penggugat/Terbanding sehingga kekhawatiran Penggugat/Terbanding jika Tergugat/Pembanding lalai dan tidak melaksanakan putusan ini tidak beralasan dan Penggugat/Terbanding dapat mengajukan permohonan eksekusi sesaat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan Penggugat/Terbanding agar Tergugat/Pembanding membayar uang paksa sebesar Rp 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari jika lalai memenuhi isi putusan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat/Terbanding pada petitum angka 7 (tujuh) agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoer*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baar bij vooraad), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum *a quo* tidak didukung dengan posita dan alasan-alasan hukum yang jelas, maka dipertimbangkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang permasalahan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan *provisionil* ditegaskan bahwa majelis hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta, oleh karenanya gugatan Penggugat agar putusan dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada amar putusan angka 2.4 tertulis (lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh ribu) terjadi kesalahan yang seharusnya ditulis (lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh), maka Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki amar putusan *a quo* sesuai dengan yang sebenarnya yaitu (lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas secara umum menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya ada beberapa perbaikan dan penyempurnaan, maka terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 97/Pdt.G/2022/PA.AGM tanggal 5 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1443 Hijriah sudah sepatutnya dikuatkan dengan perbaikan amar putusan. Adapun amar selengkapnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat/Terbanding angka 8 (delapan) agar biaya perkara diputus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 15 dari 19 hal Put. No. 17/Pdt.G/2022/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 97/Pdt.G/2022/PA.AGM. tanggal 5 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1443 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

2.1. Sebidang tanah seluas 1.247 m² (seribu dua ratus empat puluh tujuh meter persegi), berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, atas nama Pembanding, terletak di Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Rumah NL
- Sebelah Barat : Rumah Sn;
- Sebelah Selatan : Tanah AL;

2.2. Sebidang tanah seluas 8.020 m² (delapan ribu dua puluh meter persegi), di atasnya di tanami pohon sawit, SHM. atas nama Pembanding, terletak di Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah MS
- Sebelah Timur : Tanah HM;
- Sebelah Barat : Tanah An;
- Sebelah Selatan : Tanah ZL;

2.3. Sebidang tanah seluas 936 m² (sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi), di atasnya ditanami pohon karet, SHM.

Halaman 16 dari 19 hal Put. No. 17/Pdt.G/2022/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Pemanding, terletak di Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah MS
- Sebelah Timur : Tanah YK;
- Sebelah Barat : Rumah DD;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;

2.4. Sebidang tanah seluas 5.437 m² (lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi), di atasnya di tanami pohon sawit, SHM, atas nama Pemanding, terletak di Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah Uj;
- Sebelah Barat : Tanah Hfi;
- Sebelah Selatan : Tanah Hfi;

2.5. Satu unit sepeda motor merek Honda tipe AFP12W21C03 M/T jenis sepeda motor roda dua silinder 125 CC warna orange-hitam;

2.6. Satu unit sepeda motor merek Honda tipe D1B02N13L2 A/T jenis sepeda motor roda dua silinder 108 CC warna merah-putih;

3. Menetapkan bagian Penggugat 40 % (empat puluh persen) dan bagian Tergugat 60 % (enam puluh persen) dari harta bersama sebagaimana amar angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, dan 2.6 putusan ini;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana amar angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, dan 2.6 dengan bagian sebagaimana pada amar angka 3 (tiga) putusan ini secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan dengan cara dilelang dimuka umum melalui Kantor Lelang Negara hasilnya dibagi dan diserahkan sesuai dengan porsi bagian masing-masing;
5. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 2.945.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agus Yunih, S.H., M.H.I.** dan **Elvin Nailana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 17/Pdt.G/2022/PTA.Bn., tanggal 8 Agustus 2022, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1444 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Anasrullah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Agus Yunih, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Elvin Nailana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Anasrullah, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 hal Put. No. 17/Pdt.G/2022/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

Biaya Administrasi.....Rp 130.000,00

Biaya RedaksiRp 10.000,00

Biaya Meterai Rp 10.000,00

JumlahRp 150.000,-00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

ttd

Asmara Dewi, S.H.

Halaman 19 dari 19 hal Put. No. 17/Pdt.G/2022/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)